



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 14 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGATURAN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH PERKEBUNAN
DI KABUPATEN KONAWE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan tanaman perkebunan sebagai komoditas unggulan daerah di Kabupaten Konawe, diperlukan proses penyebaran benih perkebunan yang sehat dan bermutu dengan senantiasa mewaspadai penyebaran benih dari daerah lain yang teridap penyakit tertentu, baik bersifat endemik maupun non-endemik ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Produksi dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3482) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Tambahan Lembaga Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 5613) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.130/ 12/2012 tentang Pedoman Teknis Peredaran Benih Hortikulutra
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3517/Kpts/OT.160/ 10/2012 tentang Tim Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih (TP2S) Tanaman Pangan dan Perkebunan;

14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/ Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
DAN
BUPATI KONAWE**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH PERKEBUNAN DI KABUPATEN KONAWE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Konawe
- 2 Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe.
- 4 Bupati adalah Bupati Konawe
- 5 Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Konawe.
- 6 Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
- 7 Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
- 8 Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
- 9 Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 10 Unit Pelaksana Teknis Balai Benih adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 11 Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan adalah Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 12 Unit Pelaksana Teknis Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 13 Sistem pengendalian terpadu adalah suatu sistem pengendalian populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai cara pengendalian yang serasi untuk menekan populasi hama dan penyakit sampai batas yang tidak menimbulkan kerugian ekonomi dan aman terhadap lingkungan.
- 14 Pencegahan masuk dan menyebarinya benih jeruk adalah mencegah/melarang benih perkebunan dan bagian-bagiannya yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang masuk dari luar Daerah dan menyebar didalam Daerah.
- 15 Benih perkebunan adalah tanaman atau bagian-bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman perkebunan.
- 16 Peredaran benih perkebunan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih perkebunan, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
- 17 Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
- 18 Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagian-bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
- 19 Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
- 20 Tanaman adalah tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman pakan ternak.
- 21 Benih Sumber adalah tanaman atau bagian-bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi Benih Penjenis, Benih Dasar, Benih Pokok dan Benih Pokok 1.
- 22 Pemulia Tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
- 23 Perbanyak Vegetatif adalah perbanyak tanaman tanpa melalui penyerbukan.
- 24 Pola Perbanyak Benih Ganda (Poly Generation Flow) adalah sistem perbanyak benih, dimana benih yang dihasilkan kelasnya sama dengan kelas benih sumber yang digunakan.

- 25 Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih bina.
- 26 Sertifikat Benih Bina adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi.
- 27 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
- 28 Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilaian kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan sertifikasi.
- 29 Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih bina dan masa akhir edar benih bina.
- 30 Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih yang berwenang.
- 31 Standar Mutu Benih Bina adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau kesehatan benih.
- 32 Produsen Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina.
- 33 Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, proses produksi dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
- 34 Pengedar Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih bina ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
- 35 Eradikasi adalah tindakan pemusnahan dan/atau pembersihan tanaman perkebunan yang telah terserang atau dicurigai tertular penyakit.
- 36 Label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih perkebunan yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain : tempat, asal, jenis, dan varietas tanaman, kelas, keterangan bebas penyakit.
- 37 Pengedar adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih perkebunan, baik untuk diperdagangkan maupun tidak

- 38 Larangan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka melarang masuknya benih perkebunan dari luar Daerah/Kabupaten Konawe.

BAB II **TUJUAN DAN SASARAN**

Pasal 2

Tujuan pengaturan peredaran benih perkebunan ini meliputi :

- a. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai standarisasi teknis dan kelembagaan usaha produksi dan peredaran benih perkebunan.
- b. memberikan perlindungan terhadap kelestarian tanaman perkebunan serta mengantisipasi masuk dan menyebarunya penularan segala jenis penyakit tanaman perkebunan di Daerah,
- c. melestarikan dan terus mengembangkan areal tanaman perkebunan agar tetap menjadi sumber penghasilandemi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup serta meningkatkan kesejahteraan petani kebun
- d. memberikan arah dan pedoman bagi penangkar atau pengusaha benih perkebunan agar usaha penangkaran benih tanaman perkebunan dilaksanakan dengan menggunakan sumber benih yang sehat,
- e. meningkatkan kesadaran semua pihak, baik bagi pihak Pemerintah Daerah, penangkar, pengusaha, petani maupun masyarakat luas untuk melestarikan areal perkebunan.

Pasal 3

Sasaran pengaturan produksi dan peredaran benih perkebunan meliputi :

- a. tertatanya teknis dan sistem kelembagaan usaha produksi dan peredaran benih perkebunan ;
- b. terantisipasi masuk dan menyebarunya benih perkebunan yang berasal dari daerah yang terserang penyakit ke Daerah ;
- c. terkendalinya serangan Organisasi Pengganggu Tanaman, utamanya segala penyakit tanaman perkebunan di Daerah ;
- d. terwujudnya kelestarian areal perkebunan di Daerah ;

BAB II
PRODUKSI DAN PRODUSEN BENIH BINA
PERKEBUNAN

Pasal 4

- (1) Benih Bina Perkebunan dapat dihasilkan melalui perbanyakan generatif dan/atau vegetatif.
- (2) Perbanyakan Benih Bina Perkebunan secara generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Varietas bersari bebas dan/atau hibrida.
- (3) Benih Bina Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
 - a. Benih Penjenis (BS);
 - b. Benih Dasar (BD);
 - c. Benih Pokok (BP); dan
 - d. Benih Sebar (BR).
- (4) Klasifikasi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Tanaman semusim.
- (5) Untuk Tanaman tahunan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya pada BR.
- (6) Benih Varietas hibrida disetarakan ke dalam kelas BR.

Pasal 5

- (1) BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diproduksi oleh dan di bawah Pengawasan Pemulia Tanaman atau institusi pemulia yang berwenang.
- (2) BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
- (3) BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
- (4) BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan keturunan pertama BP 1, BP, BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.

- (5) BR Varietas hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diproduksi dari persilangan galur-galur tetua sesuai deskripsi galur-galur tetua yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan suatu Varietas hibrida.

Pasal 6

- (1) Produsen benih yang akan memproduksi benih harus menguasai lahan, sarana pengolahan benih dan sarana penunjang yang memadai sesuai dengan jenis benihnya, serta tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.
- (2) Produsen benih perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin produksi Benih Bina Perkebunan apabila:
 - a. mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap;
 - b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); atau
 - c. hasil penjualan Benih Bina selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (3) Produsen benih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar dan dinilai untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai produsen benih.
- (4) Antar Produsen Benih Bina perkebunan dapat bekerjasama dalam bentuk kerjasama produksi Benih Bina dan/atau kerjasama pemasaran Benih Bina perkebunan

Pasal 7

- (1) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh Bupati
- (2) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih di Tingkat Provinsi.
- (3) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik, data lahan, identitas dan domisili pemilik, lokasi lahan, status kepemilikan lahan, luas areal, jenis tanaman perkebunan dan rencana produksi.

Pasal 8

Untuk memperoleh izin produksi Benih Bina Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) produsen benih harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan:

- a. memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);
- b. surat kuasa dari Direktur Utama (kecuali perseorangan);
- c. KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. fotokopi surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- f. fotokopi Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara; dan
- g. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih di Tingkat Provinsi.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 8 huruf g, Produsen Benih Bina Perkebunan mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih di Tingkat Provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana maksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan penguasaan lahan, sarana pengolahan benih, sarana penunjang yang memadai sesuai dengan jenis benihnya dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin produksi Benih Bina Tanaman Perkebunan.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan secara tertulis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

permohonan dianggap diterima dan harus diterbitkan izin usaha produksi Benih Bina Tanaman Perkebunan oleh Bupati.

- (5) Apabila izin produksi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterbitkan, pelayanan sertifikasi dapat dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.

Pasal 11

Produsen Benih Bina Tanaman Perkebunan wajib:

- a. menerapkan sistem manajemen mutu untuk produsen yang mendapatkan sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan bidang perbenihan;
- c. mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan diedarkan;
- d. bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang diproduksi; dan
- e. memberikan keterangan kepada Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan di Tingkat Provinsi apabila diperlukan.

Pasal 12

Izin produksi Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama perusahaan masih operasional dalam melakukan usaha produksi Benih Bina.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Produksi Benih Bina perkebunan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

BAB III LARANGAN MASUKNYA BENIH PERKEBUNAN

Pasal 14

- (1) Larangan masuknya benih perkebunan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka melarang masuknya benih tanaman perkebunan dari luar Daerah untuk diperdagangkan maupun untuk dibudidayakan di dalam Daerah ;
- (2) Larangan masuknya benih perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :

- a. benih perkebunan yang masuk ke Kabupaten Konawe berasal dari daerah endemis dan/atau non endemik penyakit tanaman perkebunan tertentu.
- b. benih perkebunan yang masuk berasal dari daerah yang bebas penyakit, namun belum dipasang label bebas gejala penakit yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih di tempat asal.

Pasal 15

Tempat masuk dan keluarnya benih perkebunan di Daerah adalah Bandar Udara Haluoleo, Pelabuhan Laut Kendari, Pelabuhan Laut Kolaka, kantor pos Unaaha, tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran benih lainnya di daerah.

BAB IV PEREDARAN DAN PENGEDAR BENIH PERKEBUNAN

Pasal 16

- (1) Benih perkebunan yang beredar di wilayah Kabupaten Konawe harus disertai label dan dinyatakan lulus sertifikasi yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan yang berada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertakan pada setiap benih perkebunan atau kemasannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;

Pasal 17

- (1) Peredaran Benih Perkebunan di Daerah dilakukan oleh Pengedar Benih.
- (2) Pengedar benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengedarkan/ menyalurkan benih tanaman perkebunan untuk tujuan diperdagangkan, harus memiliki tanda daftar pengedar benih yang dikeluarkan oleh Bupati ;
- (3) Untuk memperoleh tanda daftar bagaimana dimaksud pada ayat (2), calon pengedar benih mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. identitas dan alamat domisili yang jelas dan benar;
 - b. jenis dan jumlah benih yang akan diedarkan;
 - c. fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki; dan

- d. Rekomendasi sebagai pengedar benih yang diterbitkan oleh SKPD tingkat Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, kepada calon Pengedar Benih Perkebunan diberikan tanda daftar Pengedar Benih Perkebunan.
- (5) Tata cara pengajuan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Permohonan tertulis untuk memperoleh tanda daftar pengedar benih sebagaimana maksud pada pasal 17 ayat (3), harus dilengkapi keterangan penguasaan sarana penyimpanan benih.

Pasal 19

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda daftar pengedar Benih Tanaman Perkebunan ;
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan secara tertulis ;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap diterima dan harus diterbitkan tanda daftar pengedar benih oleh Bupati ;
- (5) Apabila tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterbitkan, pelayanan pelabelan ulang dapat dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.

Pasal 20

Pengedar Benih Perkebunan wajib :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan perbenihan yang berlaku;
- b. bertanggungjawab atas mutu Benih perkebunan yang diedarkan;
- c. melakukan pencatatan dan penyimpanan dokumen Benih yang diedarkan selama 5 (lima) tahun
- d. memberikan data atau keterangan yang diperlukan oleh Pengawas Benih di tingkat Provinsi; dan

- e. melaporkan setiap terjadi perubahan data Pengawas Benih di tingkat Provinsi.

Pasal 21

Tanda daftar Pengedar Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku selama pengedar benih masih operasional melakukan usaha Peredaran Benih Bina.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peredaran Benih Perkebunan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

BAB VI ERADIKASI

Pasal 23

- (1) Eradikasi dilakukan apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
- (2) Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman perkebunan secara luas, apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau belum pernah ditemukan di Daerah dan sifat penyebarannya sangat cepat serta belum ada teknologi yang efektif.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan eradikasi dilakukan oleh :
 - a. Perorangan atau badan hukum, yang memiliki dan atau menguasai benih perkebunan yang harus dieradikasi ; dan atau
 - b. pemilik benih perkebunan.
- (2) Dalam hal perorangan atau badan hukum yang memiliki atau menguasai benih perkebunan, atau kelompok masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan eradikasi, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan eradikasi.

Pasal 25

- (1) Kepada pemilik benih perkebunan yang dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi atau bantuan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, penggantian sarana produksi, dan atau kemudahan untuk melakukan usaha lain.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Pengedar harus melaporkan dan menyerahkan benih perkebunan yang disalurkannya kepada petugas karantina tumbuhan yang berwenang di tempat pemasukan untuk pemeriksaan kesehatan.
- (2) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata benih perkebunan tersebut :
 - a. disertai label dan sertifikat kesehatan serta tidak ada kecurigaan bahwa benih tersebut tidak bebas dari OPT, maka benih jeruk tersebut diberi sertifikat pelepasan;
 - b. tidak disertai label dan atau sertifikat kesehatan serta dicurigai bahwa benih tersebut tidak bebas dari OPT, maka benih jeruk tersebut ditolak pemasukannya;
 - c. disertai label dan sertifikat kesehatan tetapi tidak bebas dari OPT, maka benih tersebut ditahan di dalam atau di luar instansi karantina yang berwenang untuk diberi perlakuan.
- (3) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c benih ternyata :
 - a. tidak dapat dibebaskan dari OPT, maka benih tersebut ditolak pemasukannya;
 - b. dapat dibebaskan dari OPT, maka benih tersebut diberi sertifikat pelepasan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan benih perkebunan di tempat pemasukan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan yang berwenang dan dapat langsung ditolak atau ditahan/disita untuk dimusnahkan ;

- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih terkait di Tingkat Provinsi bertanggung jawab terhadap pengawasan mutu benih perkebunan yang beredar di Daerah sesuai dengan peraturan perundangan undangan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Konawe berkewajiban memberikan pembinaan teknis perbenihan tanaman perkebunan kepada para petani melalui kegiatan :

- a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan di Daerah,
- b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan di Daerah,
- c. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul local,
- d. Pemantauan benih impor di Daerah,
- e. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan di Daerah,
- f. Pengaturan penggunaan benih tanaman perkebunan di Daerah,
- g. Pembinaan penangkar benih tanaman perkebunan,
- h. Pembinaan kegiatan perbanyakkan peredaran dan penggunaan benih tanaman perkebunan,
- i. Bimbingan dan pemantauan produksi benih tanaman perkebunan,
- j. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode,
- k. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi,
- l. Perbanyakkan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman perkebunan,
- m. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk,
- n. Penetapan sentra produksi benih tanaman perkebunan,
- o. Pengembangan sistem informasi perbenihan tanaman perkebunan.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 29

Penyaluran dan peredaran benih perkebunan untuk keperluan di Daerah dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah dalam, hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Konawe dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih terkait di tingkat provinsi, dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Tingkat Provinsi, dan/atau UPT Karantina Tumbuhan tingkat provinsi, dan/atau Balai Proteksi Tanaman tingkat Provinsi.

BAB X **PENYIDIKAN**

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
 - g. menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik pejabat Polri sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Seseorang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 17

Seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KONAWE



KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 21 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE**


H. RIDWAN. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 147

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN
KONAWE NOMOR 12 TAHUN 2015**

Disahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE

ttd

BADARUDIN, S.H., M.Si
Nip.19670712 199803 1 013